

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 28

2011

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

**PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN
GEDUNG YANG DIDANAI MELALUI PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur dan bangunan gedung sebagai sarana pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan alokasi anggaran yang relatif besar sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa untuk lebih memperjelas pelaksanaan program/kegiatan prioritas, perlu ditetapkan target, sasaran dan tahapan penyelesaian pekerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program /Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung yang didanai melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
17. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor : 09/174.1/DPRD/2010 tentang persetujuan Transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dengan perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIDANAI MELALUI PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
5. Pembiayaan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
6. Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung adalah program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang didanai melalui pembangunan tahun jamak.
7. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
8. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi pembangunan baru, perawatan berupa rehabilitasi, renovasi, restorasi serta pekerjaan lanjutan gedung.

BAB II
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN BESARAN BIAYA
Pasal 2

Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan yang dibiayai melalui pembiayaan tahun jamak, meliputi 2 (dua) kegiatan dengan besaran biaya sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus millar rupiah), meliputi :

- a. Pembangunan Stadion Kota Bekasi, dengan alokasi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
- b. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, dengan alokasi sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

**BAB III
PENDANAAN
Pasal 3**

- (1) Pendanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Pengalokasian dana setiap tahun anggaran untuk pembiayaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenan.
- (3) Jumlah pengalokasian anggaran pertahun anggaran dan tahapan pembangunan sebagaimana tersebut Pasal 2 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN PROYEK	JANGKA WAKTU PENYELESAIAAN (TAHUN)	PAGU INDIKATIF PEMBIAYAAN PADA TAHUN ANGGARAN			JUMLAH PAGU INDIKATIF (Dalam Milyar Rupiah)
			JUMLAH PAGU INDIKATIF (Dalam Milyar Rupiah)			
			2011	2012	2013	
1.	Pembangunan Stadion Kota Bekasi	3 (tiga)	25	120	105	250
2.	Pembangunan RSUD Kota Bekasi	2 (dua)		85	65	150
JUMLAH			25	205	170	400

- (4) Pendanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung, dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa tahun jamak.

**BAB IV
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Satuan Kerja terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan kerja terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Dinas Bangunan dan Kebakaran dan RSUD Kota Bekasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 Juli 2011

Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 28 SERI E